



P E N E T A P A N

Nomor 228/Pdt.P/2018/PN GSK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan :

1. DJOKO PRAJITNO, Agama Islam, Umur 46 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Klitih RT. 01 RW 04, Desa Radegangsari Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
2. MELIAWATI AGATHA, Agama Islam, Umur 46 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Klitih RT. 01 RW 04, Desa Radegangsari Kec. Driyorejo Kab. Gresik untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memperhatikan bukti -bukti surat.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Juli 2018 dan tercatat pada Register Nomor 228 /Pdt.P/2018/PN.Gsk telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 12 Oktober 1999 ;
2. Bahwa Para Pemohon selama menikah tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama FERANSISKA PUTRI PRAJITNO , 18 tahun dan MELISA PUTRI PRAJITNO 16 tahun;
3. Bahwa menurut hukum yang disebut dewasa adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah padahal anak-anak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon yang bernama FERANSISKA PUTRI PRAJITNO, dan MELISA PUTRI PRAJITNO belum genap mencapai umur 21 tahun ;
4. Bahwa Para Pemohon selain sebagai wali juga diberi ijin untuk mewakili anak-anak yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual terhadap harta atas nama anaknya yang bernama MELISA PUTRI PRAJITNO berupa Sertifikat Hak milik Nomor 370 Surat Ukur tanggal 24 Maret 2006 No.366/02.05/2006 dengan luas 120 M2 ;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut diatas keduanya masih dibawah umur sehingga di nyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka perlu adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut adalah Pengadilan Negeri ;

Maka dari itu berdasarkan alasan - alasan tersebut Para Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan untuk memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon selain sebagai wali juga diberi ijin mewakili anak kandungnya yang belum dewasa /dibawah umur yang bernama FERANSISKA PUTRI PRAJITNO , 18 tahun dan MELISA PUTRI PRAJITNO 16 tahun untuk menjual terhadap harta berupa :
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 370 Surat Ukur tanggal 24 Maret 2006 No.366/02.05/2006 dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama Pemegang Hak MELISA PUTRI PRAJITNO ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti –bukti surat bukti yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Djoko Prajitno, tertanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Meliawati Agatha, tertanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Para Pemohon, tertanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Djoko Prajitno, tertanda P-4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama MELISA PUTRI PRAJITNO. ,tertanda P-5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas nama MELISA PUTRI PRAJITNO, tertanda P-6 ;
7. Foto copy Pajak Pemberitahuan Terhutang An. Yasikin, tertanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama FERY SUSANTO dan ACHMAT QOIRUL, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. FERY SUSANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan Para Pemohon terkait Para Pemohon mau jual tanah dan bangunan atas nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 370, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2006 Nomor 366/02.05/2006 luas 120 M2 atas nama Pemegang Hak MELISA PUTRI PRAJITNO;
- Bahwa Rumah didapat dari hasil dari perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tinggal di atas tanah dan bangunan yang sekarang dimohonkan untuk dijual tersebut ;
- Bahwa maksud Para Pemohon untuk menjual tanah itu adalah untuk biaya Hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang bernama FERANSISKA PUTRI PRAJITNO,18 tahun dan MELISA PUTRI PRAJITNO 16 tahun;

Saksi 2. ACHMAT QOIRUL.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan Para Pemohon terkait Para Pemohon mau jual tanah dan bangunan atas nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 370, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2006 Nomor

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366/02.05/2006 luas 120 M2 atas nama Pemegang Hak MELISA PUTRI PRAJITNO;

- Bahwa Rumah didapat dari hasil dari perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tinggal di atas tanah dan bangunan yang sekarang dimohonkan untuk dijual tersebut ;
- Bahwa maksud Para Pemohon untuk menjual tanah itu adalah untuk biaya Hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang bernama FERANSISKA PUTRI PRAJITNO, 18 tahun dan MELISA PUTRI PRAJITNO 16 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-4, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Klitih RT. 01 RW 04, Desa Radegangsari Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6 telah diperoleh fakta bahwa, Para
Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 437/82/8/1999 tertanggal 12 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3, P-4 dan P-5, telah diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Para Pemohon Djoko Prajitno dan Melia Agatha tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : FERANSISKA PUTRI PRAJITNO, 18 tahun dan MELISA PUTRI PRAJITNO 16 tahun tersebut belum genap berumur 21 (dua puluh) tahun dan secara hukum perdata dianggap belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-5, telah diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon FERANSISKA PUTRI PRAJITNO, 18 tahun dan MELISA PUTRI PRAJITNO 16 tahun berada dalam asuhan Para Pemohon dan tinggal bersama Para Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Para Pemohon selaku orang tua kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama FERANSISKA PUTRI PRAJITNO dan MELISA PUTRI PRAJITNO tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6, anak Para Pemohon yang bernama MELISA PUTRI PRAJITNO lahir di Surabaya pada tanggal 4 Mei 2002 juga mempunyai harta yang berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 370, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2006 Nomor 366/02.05/2006 luas 120 M2 atas nama Pemegang Hak MELISA PUTRI PRAJITNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa tujuan Para Pemohon menjual harta atas nama anaknya Pemohon tersebut adalah tidak lain untuk kepentingan masa depan anak-anak Para Pemohon.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta ternyata pula bahwa harta Para Pemohon yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), disebutkan bahwa :

“ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

“ Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak -anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya ”.

“ Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan

terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata HIR jawa madura stb 44-1941, Undang-undang serta peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini khususnya ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon selain sebagai wali juga diberi ijin mewakili anak kandungnya yang belum dewasa /dibawah umur yang bernama FERANSISKA PUTRI PRAJITNO, 18 tahun dan MELISA PUTRI PRAJITNO 16 tahun untuk menjual terhadap harta berupa :
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 370 Surat Ukur tanggal 24 Maret 2006 No.366/02.05/2006 dengan luas 120 M2 yang terletak di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama Pemegang Hak MELISA PUTRI PRAJITNO ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 19 JULI 2018, oleh kami BAYU SOHO RAHARDJO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi oleh WARNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

WARNO, S.H.,

BAYU SOHO

RAHARDJO, SH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya PNPB Penyerahan | |
| Akta Panggilan Pemohon | Rp. 5.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bea Materai Penetapan Rp. 6.000,-

6. Redaksi _____ Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)